



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- d. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- e. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pertanahan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- k. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;